

## **JABATAN FUNGSIONAL UMUM**

**2021**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 67/HK.03.02/5207/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 1/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 910/SDM.05.1-Kp/05/SJ/VIII/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil; bahwa berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor 841/SDM.03.1/52/2021 dan Nomor 840/SDM.03.1/52/2021; bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:**

UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 20021, PKPU 14 Tahun 2020, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :**

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam jabatan Fungsional Umum dan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 9 November 2021.  
- Lampiran 1 halaman.